



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 7/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG  
KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 (PILGUB JATENG 2018)  
UNTUK MELAKUKAN PELANTIKAN SUSULAN BAGI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KLATEN  
YANG TIDAK HADIR DAN MENGUNDURKAN DIRI  
DI WILAYAH KECAMATAN MASING-MASING**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pada saat pelantikan anggota PPS Se Kabupaten Klaten dalam PILGUB JATENG 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 November 2017 masih terdapat PPS yang tidak dapat hadir dan mengundurkan diri, perlu dilakukan pelantikan susulan bagi anggota PPS yang tidak hadir dan mengundurkan diri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Ketua PPK Se Kabupaten Klaten Dalam PILGUB JATENG 2018 Untuk Melakukan Pelantikan Susulan Bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Klaten Yang Tidak Hadir Dan Mengundurkan Diri Di Wilayah Kecamatan Masing-Masing;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah kali kedua diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Klaten, sebagaimana telah diubah kali kelima, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Ketua PPK Se Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 untuk Melakukan Pelantikan Susulan Anggota PPS Se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Wilayah Kecamatan Masing-masing.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KLATEN DALAM PILGUB JATENG 2018 UNTUK MELAKUKAN PELANTIKAN SUSULAN BAGI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KLATEN YANG TIDAK HADIR DAN MENGUNDURKAN DIRI DI WILAYAH KECAMATAN MASING-MASING;**
- KESATU** Mendelegasian Wewenang Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Klaten Dalam PILGUB JATENG 2018 Untuk Melakukan Pelantikan Susulan Bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Klaten Yang Tidak Hadir dan Mengundurkan Diri di Wilayah Kecamatan masing-masing;
- KEDUA** : Ketua PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Klaten;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 KPU Kabupaten Klaten;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal 27 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



SITI FARIDA